



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 16/PUU-XIX/2021**

**PERIHAL
PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2017
TENTANG PEMILIHAN UMUM
TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA
REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA
PERBAIKAN PERMOHONAN
(II)**

J A K A R T A

SENIN, 26 JULI 2021



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 16/PUU-XIX/2021**

PERIHAL

Pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum [Pasal 167 ayat (3) dan Pasal 347 ayat (1) sepanjang frasa *pemungutan suara dilaksanakan secara serentak*] terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

PEMOHON

1. Akhid Kurniawan
2. Dimas Permana Hadi
3. Heri Darmawan
4. Subur Makmur

ACARA

Perbaikan Permohonan (II)

**Senin, 26 Juli 2021, Pukul 11.09 – 11.30 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jl. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

SUSUNAN PERSIDANGAN

- | | |
|--------------------------|-----------|
| 1) Saldi Isra | (Ketua) |
| 2) Enny Nurbaningsih | (Anggota) |
| 3) Manahan M.P. Sitompul | (Anggota) |

Rahadian Prima Nugraha

Panitera Pengganti

Pihak yang Hadir:

A. Pemohon:

Heri Darmawan

B. Kuasa Hukum Pemohon:

1. Fadli Ramadhanil
2. Kahfi Adnan Hafiz
3. Heroik Mutaqin Pratama

*Tanda baca dalam risalah:

[sic!] : tanda yang digunakan apabila penggunaan kata dalam kalimat yang digunakan oleh pembicara diragukan kebenarannya antara ucapan dengan naskah/teks aslinya.

... : tanda elipsis dipakai dalam kalimat yang terputus-putus, berulang-ulang, atau kalimat yang tidak koheren (pembicara melanjutkan pembicaraan dengan membuat kalimat baru tanpa menyelesaikan kalimat yang lama).

(...) : tanda yang digunakan pada kalimat yang belum diselesaikan oleh pembicara dalam sidang, namun disela oleh pembicara yang lain.

SIDANG DIBUKA PUKUL 11.09 WIB

1. KETUA: SALDI ISRA

Kita mulai, ya. Sidang Perbaikan Permohonan Perkara Nomor 16/PUU-XIX/2021 dibuka, sidang dinyatakan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Silakan, memperkenalkan diri! Siapa yang hadir?

2. KUASA HUKUM PEMOHON: FADLI RAMADHANIL

Baik, terima kasih, Yang Mulia. Bismillahirrahmaanirrahiim. Assalamualaikum wr. wb.

3. KETUA: SALDI ISRA

Walaikumsalam wr. wb.

4. KUASA HUKUM PEMOHON: FADLI RAMADHANIL

Mudah-mudahan kita selalu dalam keadaan sehat wal afiat dalam menjalankan pemeriksaan persidangan ini. Kami dari Pemohon Perkara Nomor 16/PUU-XIX/2021 hadir pada persidangan hari ini, Pemohon Prinsipal hadir 1 orang, Yang Mulia, Pak Heri Darmawan. Kemudian hadir 3 orang Kuasa Hukum, saya Fadli Ramadhanil, kemudian rekan saya Heroik Mutaqin Pratama, kemudian rekan saya, Kahfi Adlan Hafiz. Terima kasih, Yang Mulia. Assalamualaikum wr. wb.

5. KETUA: SALDI ISRA

Terima kasih, Saudara Kuasa Hukum. Saudara sudah menyampaikan Perbaikan Permohonan ke Mahkamah Konstitusi pada Senin, 21 Juni 2021, pukul 13.54 WIB. Kami mohon maaf, ini terpaksa ada apa namanya ... penguluran waktu yang relatif agak panjang karena beberapa peristiwa yang terjadi di Mahkamah yang berkaitan dengan masalah Pandemi Covid-19. Dan mohon ... kami juga sudah memberitahu secara umum kondisi itu dan mudah-mudahan Pemohon dan Kuasa juga sudah membaca.

Hari ini apa namanya ... sesuai dengan agenda persidangan, kami akan menerima Perbaikan Permohonan, tapi sebelum itu silakan kepada Kuasa untuk menjelaskan pokok-pokok apa saja yang diperbaiki sesuai dengan apa ... nasihat Majelis Panel pada persidangan sebelumnya.

Disampaikan saja pokok-pokoknya, sekaligus dengan menunjuk di halaman berapa perbaikan itu dilakukan. Dipersilakan.

6. KUASA HUKUM PEMOHON: FADLI RAMADHANIL

Baik, terima kasih, Yang Mulia, atas kesempatan yang telah diberikan kepada kami untuk menyampaikan pokok-pokok Perbaikan Permohonan yang kami sampaikan kepada Mahkamah Konstitusi. Kami akan langsung menyampaikan aspek-aspek dan hal-hal yang kami perbaiki sesuai dengan nasihat yang disampaikan oleh Mahkamah pada persidangan yang lalu atau persidangan pertama.

Pertama, Yang Mulia, pada bagian Kewenangan Mahkamah, Majelis Panel pada persidangan sebelumnya memberikan nasihat agar kemudian ditambahkan Undang-Undang Mahkamah Konstitusi atau revisi Undang-Undang Mahkamah Konstitusi yang baru, yakni Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 itu sudah kami tambahkan pada halaman 2 bagian poin kedua, Yang Mulia.

Kemudian, kami langsung ke poin Legal Standing. Pada persidangan sebelumnya juga disampaikan penting bagi Para Pemohon di dalam Permohonannya untuk menyampaikan pasal-pasal konstitusi atau pasal-pasal dalam konstitusi yang kemudian merujuk hak konstitusional Pemohon yang dilanggar karena pemberlakuan undang-undang ini. Nah, di dalam perbaikan ini kami sampaikan beberapa hal, Yang Mulia, di halaman 5 poin 12, 13, dan 14, yaitu Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Dasar Tahun 1945, Pemohon sebagai warga negara yang kemudian dijelaskan atau disebutkan dalam ... pasal dalam konstitusi sebagai pemilik kedaulatan merasakan kerugian dengan berlakunya undang-undang a quo yang kemudian potensial menimbulkan kerugian konstitusional Pemohon ketika berpartisipasi sebagai penyelenggara pemilu. Oleh sebab itu, Para Pemohon ... menurut Para Pemohon memiliki kedudukan hukum dalam mengajukan Permohonan ini.

Kemudian, Pasal 27 ayat (2), Yang Mulia Undang-Undang Dasar Tahun 1945, Para Pemohon sebagai warga negara diberikan hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan.

Nah, atas hak dan jaminan dari konstitusi tersebut, menurut kami Para Pemohon berpartisipasi dalam penyelenggara pemilu yang di dalamnya terdapat hak dan kewajiban yang melekat pada diri Pemohon, yang menurut kami undang-undang a quo telah membuat pekerjaan yang tidak manusiawi dan tidak rasional kepada Para Pemohon sebagai penyelenggara pemilu, khususnya penyelenggara ad hoc. Nah, dalam konteks tersebut, Para Pemohon yakin bahwa hal ini tidak dirasakan hanya oleh Para Pemohon saja, tapi mayoritas penyelenggara ad hoc pada penyelenggaraan Pemilu Serentak 2019 yang lalu.

Kemudian, poin 14, Pasal 28C ayat (2) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 juga memberikan hak untuk memajukan diri dan memperjuangkan hak secara kolektif bagi setiap warga negara untuk membangun masyarakat, bangsa, dan negaranya. Nah, menurut Para Pemohon, kedudukan Para Pemohon sebagai warga negara dalam memperjuangkan haknya untuk membangun masyarakat, bangsa, dan negaranya diwujudkan dalam bentuk berpartisipasi sebagai penyelenggara ad hoc dalam proses Pemilu Serentak 2019 lalu, Yang Mulia. Nah, ketika pemberlakuan undang-undang a quo justru yang dihadapi dan dirasakan oleh Pemohon adalah hal yang berat, sehingga menghambat Para Pemohon untuk kemudian mengembangkan dan berpartisipasi dalam masyarakat, bangsa, dan negaranya.

Kami ... bagian yang lain kami anggap dibacakan, Yang Mulia, berkaitan dengan Kedudukan Hukum. Kami langsung ke poin argumentasi Permohonan di halaman 10. Berdasarkan nasihat Majelis Panel pada persidangan sebelumnya, penting karena Permohonan yang diajukan ini bukanlah permohonan yang pertama, berkaitan dengan keserentakan pemilu yang dimohonkan oleh MK. Penting bagi Para Pemohon untuk menjelaskan pada bagian awal pada Permohonan ini berkaitan dengan perbedaan landasan konstitusional yang diajukan oleh Para Pemohon kepada Mahkamah dalam perkara ini.

Nah, ini sesuai dengan Pasal 60 ayat (1) Undang-Undang Mahkamah Konstitusi. Kami dalam Permohonan ini sudah membuatkan tabel yang kemudian bisa membantu Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk melihat perbedaan dasar-dasar konstitusional yang digunakan oleh Para Pemohon dalam mengajukan Permohonan ini.

Dalam hemat kami sepanjang yang kami telusuri ada dua permohonan sebelumnya yang juga mempersoalkan ketentuan undang-undang a quo berkaitan dengan keserentakan pemilu, yaitu Permohonan Nomor 55/PUU-XVII/2019. Kemudian Pemohon Nomor ... Permohonan Nomor 37/PUU-XVII/2019.

Nah, dari landasan konstitusional yang digunakan dalam permohonan (...)

7. KETUA: SALDI ISRA

Sebentar! Itu di kotak pertama itu 2019 atau 2021?

8. KUASA HUKUM PEMOHON: FADLI RAMADHANIL

Mohon maaf, Yang Mulia, yang permohonan Nomor 16/PUU-XIX/2021 itu tahun 2021.

9. KETUA: SALDI ISRA

Ya, ini tertulisnya 2019 soalnya.

10. KUASA HUKUM PEMOHON: FADLI RAMADHANIL

Ya, mohon maaf, Yang Mulia.

11. KETUA: SALDI ISRA

Di Permohonan ini maksudnya, ya?

12. KUASA HUKUM PEMOHON: FADLI RAMADHANIL

Ya, Permohonan yang ini maksudnya, Yang Mulia.

13. KETUA: SALDI ISRA

Oke. Kalau begitu ini direnvoi. Silakan, lanjutkan!

14. KUASA HUKUM PEMOHON: FADLI RAMADHANIL

Ya, baik. Dalam Permohonan ini landasan konstitusional yang kami gunakan adalah Pasal 1 ayat (2), Pasal 22E ayat (1), Pasal 27 ayat (2), Pasal 28C ayat (2) Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Sedangkan pada Permohonan Nomor 55/PUU-XVII/2019, landasan yang konstitusional yang digunakan adalah Pasal 1 ayat (2), Pasal 22E ayat (1), Pasal 18 ayat (3), dan Pasal 18 ayat (4). Kemudian di Permohonan Nomor 37/PUU-XVII/2019 landasan konstitusional yang digunakan berbeda lagi, Yang Mulia, Pasal 28G, Pasal 28H ayat (1), Pasal 28I ayat (4). Nah, termasuk juga pokok-pokok atau argumentasi utama dalam permohonan juga berbeda sebetulnya. Dalam Permohonan ini pokok-pokok Permohonannya adalah soal keadaan hukum baru yang terjadi setelah adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 55/PUU-XVII/2019 yang berdampak kepada konstitusionalitas ketentuan pemilu serentak dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017. Kemudian juga soal beban berat penyelenggara pemilu. Kemudian kami juga memohonkan membatasi format keserantakan pemilu yang sudah diputus oleh MK dan juga kami masukkan dalam Permohonan ini sesuai dengan nasihat Yang Mulia pada persidangan pertama, soal tawaran desain keserantakan pemilu dengan adanya Permohonan ini. Sementara permohonan yang lain tidak sama sekali dengan apa yang kami ajukan, Yang Mulia.

Nah, oleh sebab itu, menurut kami dalam melihat Pasal 60 ayat (1) kami mohonkan kepada Mahkamah, kami sebutkan dalam 12. Selain kemudian juga melihat dasar konstitusional yang secara satu per satu

pasalnya berbeda-beda, penting pula untuk kemudian dipertimbangkan kedudukan hukum Para Pemohon, alasan-alasan Permohonan, dan kaitannya dengan dasar konstitusional yang disampaikan oleh Para Pemohon kepada Mahkamah. Dan kemudian yang kedua, tentu daftar pasal-pasal konstitusi yang dijadikan dasar konstitusional dalam setiap permohonan. Nah, dari penelusuran ini, Permohonan yang kami ajukan itu berbeda dengan dua permohonan sebelumnya.

Kami lanjutkan, Yang Mulia, ke bagian berikutnya. Berkaitan dengan desain penataan pemilu serentak ke depan. Ini satu argumentasi atau bagian argumentasi yang kami tambahkan setelah mendapatkan nasihat dari Yang Mulia. Bahwa memang benar di Putusan Nomor 55/PUU-XVII/2019, itu sebetulnya sudah terdapat opsi untuk kemudian mengeluarkan pemilu DPRD provinsi dan DPRD kabupaten/kota dari format keserentakan pemilu. Hanya saja di dalam enam opsi tersebut masih terdapat dua opsi yang memungkinkan pembentuk undang-undang untuk menggabungkan proses pemilihan DPRD provinsi dan DPRD kabupaten/kota dengan dua pemilu legislatif di tingkat pusat, Yang Mulia, yaitu DPR dan DPD.

Nah, padahal titik pokok persoalannya menurut kami dalam Permohonan ini yang mengakibatkan beban berat penyelenggara adalah menggabungkan empat jenis pemilu legislatif tersebut. Nah, oleh sebab itu, melalui Permohonan ini kami menyampaikan kepada Mahkamah dan memohonkan kepada Mahkamah penting kiranya untuk kemudian melakukan penelusuran kembali terhadap opsi keserentakan pemilu yang sudah pernah diputus oleh Mahkamah tahun 2019 yang lalu dengan membatasi agar pemilih legislatif yang empat jenis itu tidak digabungkan dalam satu hari yang sama. Sehingga ke depan kalau kemudian pemilih nasional itu memiliki dua pemilu legislatif, yaitu pemilu DPR dan DPD, pemilu legislatif daerah untuk pemilihan DPRD provinsi dan DPRD kabupaten/kota bisa ditegaskan tidak digabungkan dengan pemilihan legislatif pusat tersebut.

Nah, lebih rinci kami juga menyampaikan dalam Permohonan ini di dalam halaman 21. Kami sebutkan bahwa penataan pemilu serentak yang disampaikan oleh Para Pemohon ini salah satu simulasi yang bisa dilakukan adalah bahwa Pemilu Tahun 2024 itu nanti cukup memilih pemilihan untuk apa ... kedudukan ... atau posisi jabatan politik di tingkat pusat saja, yaitu Presiden, DPR, dan DPD. Nah, baru kemudian nanti di tahun 2026 atau dua tahun setelahnya dilaksanakan pemilihan legislatif di tingkat daerah. Dan nanti tentu kita harapkan, kita mohonkan melalui Permohonan ini, itu dibarengkan dengan pemilihan kepala daerah di tahun 2026. Sehingga beban berat penyelenggara yang kemudian diakibatkan oleh penumpukan pemilu legislatif pada satu event pemilu yang sama itu tidak terjadi lagi.

Nah, di poin 49 halaman 21 kami sebutkan kira-kira gambaran di tawaran desainnya, Yang Mulia, Pemilu Nasional 2024 memilih DPR,

DPD, Presiden, dan Wakil Presiden. Kemudian tahun 2026 pemilihan DPRD provinsi, DPRD kabupaten/kota bersamaan dengan pemilihan kepala daerah. Dan untuk anggota DPRD provinsi dan DPRD kabupaten/kota yang masa jabatannya habis di tahun 2024 yang notabene adalah hasil Pemilu 2019 itu dilakukan perpanjangan masa jabatan sampai tahun 2026.

Nah, soal adanya perpanjangan masa jabatan ataupun pemotongan masa jabatan, kami disampaikan di poin 52, halaman 22, itu sudah pernah dilakukan sepanjang pemotongan atau perpanjangan masa jabatan itu dilakukan jauh-jauh hari dan tidak mengurangi hak dari orang yang memegang jabatan politik tersebut. Nah, kami contohkan misalnya perpanjangan atau pemotongan masa jabatan di masa transisi telah pernah dilakukan dalam sejarah kepemiluan kita, misalnya Pemilu Tahun 1971 itu kemudian kembali dilaksanakan pemilu pada tahun 1977.

Nah, terkait dengan pemotongan masa jabatan, misalnya hasil Pemilu Tahun 1997 itu hanya menjabat sekitar dua tahun karena sudah dilaksanakan kembali pada Pemilu Tahun 1999.

Nah, itu, Yang Mulia, berkaitan dengan tawaran desain keserentakan pemilu ke depan. Tapi yang menjadi inti dan pokok Permohonan kami adalah agar kemudian opsi menggabungkan pemilu DPRD, baik provinsi maupun kabupaten/kota dengan dua pemilu legislatif di level nasional itu tidak digabungkan.

Kemudian kami ke bagian terakhir argumentasi hukum berkaitan dengan pentingnya Permohonan ini menjadi prioritas. Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi, bahwa keputusan politik pembentuk undang-undang tidak merevisi Undang-Undang Pemilu. Nah, ini dampaknya terhadap konstitusionalitas norma kesertaan pemilu sangat mendasar menurut kami karena ada beberapa fase yang mestinya dilalui oleh pembentuk undang-undang untuk memutuskan keserentakan pemilu dan itu tidak dijalankan oleh pembentuk undang-undang. Ini sudah kami sampaikan di bagian awal Permohonan.

Nah, dengan kondisi yang ada saat ini, dimana pemilu lima kotak akan kembali dilakukan di tahun 2024 dan juga pada bulan November 2024 akan dilaksanakan pula pemilu kepala daerah secara serentak di seluruh provinsi dan kabupaten/kota. Karena kita masih merujuk ketentuan yang berlaku pada hari ini, Yang Mulia, dalam beberapa kali rapat kerja antara DPR, pemerintah, dan penyelenggara pemilu, terutama yang terakhir yang kami kutip dalam Permohonan ini, rapat yang dilaksanakan pada 4 Juni 2021 itu memperkirakan pemungutan suara 2024 akan dilaksanakan di akhir 2024 ... akan dilaksanakan pada akhir Februari tahun 2024.

Nah, dalam rapat itu juga dirumuskan tahapan pemilu diperkirakan akan berlangsung lebih panjang dari sebelum-sebelumnya. Diperkirakan akan berlangsung 25 bulan atau akan dimulai 25 bulan sebelum hari pemungutan suara. Jika kita tarik mundur, 25 bulan

sebelum akhir Februari 2024 tentu itu jatuh di Januari 2022, Yang Mulia. Dan tentu format keserentakan pemilu adalah sesuatu yang sangat mendasar untuk dipastikan dalam mengatur dan menata tata kelola dan manajemen pelaksanaan pemilu ke depannya.

Oleh karena itu karena Permohonan ini berkaitan dengan hal tersebut, kami memohon kepada Mahkamah agar Permohonan ini bisa menjadi salah satu prioritas dalam pemeriksaan di Mahkamah Konstitusi.

Kalau diizinkan kami masuk ke Petitum, Yang Mulia.

15. KETUA: SALDI ISRA

Silakan!

16. KUASA HUKUM PEMOHON: FADLI RAMADHANIL

Petitum. Berdasarkan alasan-alasan hukum dan argumentasi konstitusionalitas norma hukum yang telah kami uraikan di atas, Pemohon memohon agar Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia dapat mengabulkan hal-hal sebagai berikut.

Dalam provisi:

1. Menerima permohonan provisi.
2. Memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk mempercepat proses pemeriksaan dan mejadikan Permohonan ini sebagai prioritas pemeriksaan karena terkait langsung dengan sistem pelaksanaan pemilu, terutama terkait dengan jadwal pemilu yang akan berdampak luas terhadap proses penyelenggaraan pemilu di Indonesia.

Dalam pokok perkara:

1. Mengabulkan Permohonan yang dimohonkan oleh Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Pasal 167 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan seterusnya. Sepanjang frasa *pemungutan suara dilaksanakan secara serentak* bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai 'pemungutan suara dilaksanakan secara serentak untuk memilih DPR, DPD, Presiden, dan Wakil Presiden dengan tidak menggabungkan pemilihan DPRD provinsi dan DPRD kabupaten/kota dengan pemilihan DPR, DPD, Presiden dan Wakil Presiden'.
3. Menyatakan Pasal 347 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan seterusnya, pemungutan suara pemilu dilaksanakan secara serentak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dengan tidak memiliki kekuatan hokum

... dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai 'pemungutan suara dilaksanakan secara serentak untuk memilih DPR, DPD, Presiden, dan Wakil Presiden dengan tidak menggabungkan pemilihan DPRD provinsi dan DPRD kabupaten/kota dengan pemilihan DPR, DPD, Presiden, dan Wakil Presiden'.

4. Memerintahkan amar putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia untuk dimuat dalam Berita Negara.

Apabila Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, kami mohon putusan yang seadil-adilnya. Ex aequo et bono.

Terima kasih, Yang Mulia, atas kesempatan yang diberikan kepada kami. Assalamualaikum wr. wb.

17. KETUA: SALDI ISRA

Terima kasih. Jadi, Saudara mengajukan Permohonan Undang-Undang Pemilu, ya? 7 Tahun 2012?

18. KUASA HUKUM PEMOHON: FADLI RAMADHANIL

Ya. Betul, Yang Mulia.

19. KETUA: SALDI ISRA

Bukan Undang-Undang Pilkada, ya?

20. KUASA HUKUM PEMOHON: FADLI RAMADHANIL

Bukan, Yang Mulia.

21. KETUA: SALDI ISRA

Oke. Karena ini juga ada implikasinya ini, ini pintar sekali Pemohon ini pakai jalan membelok yang diuji Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2017 ... Nomor 7 Tahun 2017, tapi nanti implikasinya sampai juga ke Undang-Undang Pilkada, begitu, ya?

22. KUASA HUKUM PEMOHON: FADLI RAMADHANIL

Sebagai salah satu tawaran sistem di dalam argumentasi, kami juga menyinggung terkait dengan jadwal pelaksanaan pilkada serentak, Yang Mulia.

23. KETUA: SALDI ISRA

Ya, biar nanti kami nilai itu.
Ada, Yang Mulia?

24. KUASA HUKUM PEMOHON: FADLI RAMADHANIL

Baik, Yang Mulia.

25. KETUA: SALDI ISRA

Yang Mulia Pak Manahan, cukup? Cukup.
Jadi Saudara sudah menyampaikan Perbaikan Permohonan.
Sebelum sidang ... apa ... ditutup, Saudara menyampaikan Bukti P-1
sampai dengan Bukti P-6, ya?

26. KUASA HUKUM PEMOHON: FADLI RAMADHANIL

Ya, betul, Yang Mulia.

27. KETUA: SALDI ISRA

Bukti sudah diklarifikasi dan lengkap. Kita sahkan.

KETUK PALU 1X

Ada lagi yang mau disampaikan?

28. KUASA HUKUM PEMOHON: FADLI RAMADHANIL

Kami cukup, Yang Mulia.

29. KETUA: SALDI ISRA

Cukup. Kalau begitu terima kasih. Ini Perbaikan Permohonan
Saudara nanti kami dari Majelis Panel akan menyampaikan substansi
Permohonan Saudara ke Rapat Permusyawaratan Hakim. Rapat
Permusyawaratan Hakim lah nanti yang akan menentukan terkait
Permohonan Saudara ini, apakah permohonan Saudara akan dilanjutkan
ke Pleno, atau tidak, atau cukup diputus tanpa Pleno, nanti Saudara
silakan menunggu perkembangan dari Kepaniteraan.

Cukup, ya?

30. KUASA HUKUM PEMOHON: FADLI RAMADHANIL

Baik, Yang Mulia. Terima kasih.

31. KETUA: SALDI ISRA

Prinsipal cukup, ya? Ini ada Prinsipal di sini kan?

32. KUASA HUKUM PEMOHON: FADLI RAMADHANIL

Ada satu orang, Pak Heri dari Prinsipal.

33. KETUA: SALDI ISRA

Ya. Terima kasih kalau begitu.

34. PEMOHON: HERI DARMAWAN

Dari saya cukup, Yang Mulia.

35. KETUA: SALDI ISRA

Cukup, ya?

36. PEMOHON: HERI DARMAWAN

Sudah, Yang Mulia, cukup.

37. KETUA: SALDI ISRA

Kalau begitu Sidang Perbaikan Permohonan Perkara Nomor 16/PUU-XIX/2021 dinyatakan selesai, sidang ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 10.20 WIB

Jakarta, 26 Juli 2021
Panitera,

ttd.

Muhidin
NIP. 19610818 198302 1 001